



PUTUSAN

Nomor 2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUGENG HANDOYO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/20 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Donokerto XI/70 RT.05 RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SITI MUALIYAH;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Donokerto XI/70 RT.05 RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. DWI HERI MUSTIKA, S.H., M.H.;
2. RAYA AFRIZAL, S.H.;
3. MUHAMMAD ARFAN, S.H.;

Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum & Penegak Hukum DWI HERI MUSTIKA & SEKUTU di Jl. Wonorejo Selatan Baru 64 A, Kel. Wonorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal Oktober 2024 Nomor : B.5619/M.5.10.3/Eku.2//10/2024 atas nama Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan Terdakwa 2. SITI MUALIYAH;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2134/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 07 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2134/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 07 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2025 NOMOR : REG.PERKARA :5577/M.5.10.3/Eku.2/02/2025 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH bersalah melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa SUGENG HANDOYO ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, sedangkan terdakwa SITI MUALIYAH ditahan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Sertifikat Hak Miik Nomor: 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., luas 94M2

Halaman 2 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pernyataan Nyonya GADRI OETOMO/ROMLAH tanggal 24 April 1994;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat kepada Lurah Kapasan tanggal 18 Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi pertama tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi kedua tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pengaduan kepada Komisi C DPRD Kota Surabaya tanggal 7 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 4 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 31 Maret 2023

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan Terdakwa 2. SITI MUALIYAH melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SUGENG HANDOYO dan SITI MUALIYAH untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-5577/M.5.10.3/Eku.2/02/2025 pada perkara pidana Nomor: 2134 /Pid.B/2024/PN.Sby.
3. Menyatakan Terdakwa SUGENG HANDOYO dan SITI MUALIYAH tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 167 ayat (1);

Halaman 3 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa SUGENG HANDOYO dan SITI MUALIYAH dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan NO. REG PERK : PDM : 5577/M.5.10/Eku.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pada jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Donokerto XI/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya dibeli oleh orang tua dari Saksi VICTORI SIDHARTA, S.H., yang dibuktikan dengan SHM Nomor 630 atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., lalu sekira tahun 1994 objek tersebut disewa oleh GADRI OETOMO dan ROMLAH yang tidak memiliki anak kandung, dan sekira pada tahun 2000 GADRI OETOMO dan ROMLAH meninggal dunia;
- Bahwa sekira tahun 2004 objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya pernah dipinjam oleh partai PDI- Perjuangan yang digunakan untuk kantor ranting tingkat kecamatan, lalu sekira tahun 2019

Halaman 4 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang tidak dikenal tanpa izin/pemberitahuan kepada Saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., atau Saksi VICTORI SIDHARTA, S.H., memasuki dan menguasai objek tersebut, namun pada saat Saksi VICTORI SIDHARTA, SH., konfirmasi ternyata partai PDI Perjuangan tidak mengenal yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., selaku Ibu kandung dari Saksi VICTORI SIDHARTA, S.H., mengirimkan surat kepada Lurah Kapasan untuk membantu upaya mediasi dengan penghuni objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto X1/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, namun proses tersebut tidak terlaksana dan diketahui penghuni objek tersebut adalah Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH yang mengaku objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto X1/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya merupakan milik kakek dan nenek Terdakwa SUGENG HANDOYO yang bernama SUGADRI UTOMO (alm) dan ROMLAH namun Terdakwa SUGENG HANDOYO tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., memberikan somasi kepada Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH, namun tidak ada respon dari Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH, kemudian karena adanya pandemi Covid-19 maka Saudari GARDINAH TANUDJAJA, SH., dan Saksi VICTORI SIDHARTA, S.H., tidak melakukan upaya hukum lainnya;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2022, melalui kuasa hukum Saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat somasi kepada Terdakwa SUGENG HANDOYO, namun para Terdakwa tidak juga merespon;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022, melalui kuasa hukum Saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., Juga mengirimkan surat somasi ketiga kepada Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH, namun para Terdakwa tetap tidak merespon, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022, Saudari GARDINAH TANUDJAJA, SH., meminta bantuan kepada DPRD Kota Surabaya untuk upaya mediasi dan ditanggapi dengan mengundang para pihak pada tanggal 09 November 2022, namun Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH tidak hadir tanpa

Halaman 5 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan;

- Bahwa Saksi VICTORI SIDHARTA, S.H. juga dibantu oleh pihak Muspika Kecamatan Simokerto dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Februari 2023 untuk mengundang para pihak yang dimana dilanjutkan dengan mengundang para pihak pada tanggal 31 Maret 2023 dan tanggal 04 April 2023, namun tidak ada titik temu antara Saksi VICTORI SIDHARTA, SH., dengan Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH;
- Bahwa Saudari GARDINAH TANUDJAJA, SH., dan Saksi VICTORI SIDHARTA, SH., mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena tidak dapat menggunakan dan menguasai objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto X1/70 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan Terdakwa 2. SITI MUALIYAH melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan Terdakwa 2. SITI MUALIYAH tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 2134/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2134/Pid.B/2024/PN.Sby. atas nama Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian dan untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi VICTOR SIDHARTA, S.H.;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana BAP dan keterangannya sudah benar;

Halaman 6 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai pelapor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2023 dari saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., sedangkan sebagai korban dalam tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP adalah saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., selaku orang tua saksi;
- Bahwa benar saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., dan PANDJI BUANA SIDHARTA (Alm) adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak adalah terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH;
- Bahwa yang memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya adalah orang tua saksi atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., sebagaimana dokumen alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2;
- Bahwa saat ini yang menguasai, menempati, menggunakan dan memanfaatkan objek dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., atau saksi selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH beserta keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH masuk dan menempati objek tersebut;
- Bahwa kronologis perkara sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya awalnya dibeli oleh orang tua saksi yaitu PANDJI BUANA SIDHARTA (Alm);
 - Bahwa pada tahun 1994 objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya disewa oleh seseorang bernama GADRI OETOMO dan ROMLAH dan mereka tidak memiliki anak kandung;
 - Bahwa sekira tahun 2000 penyewa objek dalam hal ini GADRI OETOMO dan ROMLAH meninggal dunia;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2004 objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota

Halaman 7 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya disewa oleh salah satu partai PDI-Perjuangan untuk tempat kantor ranting tingkat Kecamatan dan telah diketahui oleh orang tua saksi;

- Bahwa saat digunakan oleh kantor ranting partai PDI-Perjuangan pada sekitar tahun 2019 saksi mengetahui ada seseorang yang telah masuk dan menguasai objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, yang saksi tidak kenal dan saksi mengira orang tersebut salah satu pengurus partai PDI- Perjuangan, namun saat saksi konfirmasi ternyata partai PDI-Perjuangan tidak mengenal yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., pernah berkirim surat kepada Lurah Kapasan untuk membantu mediasi dengan penghuni objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, namun saat itu proses tidak terjadi dan akhirnya saat saksi bertanya kepada tetangga sekitar di Jalan Donokerto XI/70 Surabaya diketahui nama penghuninya yaitu SUGENG HANDOYO dan SITI MUALIYAH;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan somasi pada tanggal 16 Desember 2019 kepada penghuni objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dalam hal ini terdakwa SUGENG HANDOYO, namun tidak ada respon dari penghuni objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 melalui Kuasa Hukum saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat Somasi kepada terdakwa SUGENG HANDOYO namun tidak terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 melalui Kuasa Hukum saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat Somasi ke- 2 kepada terdakwa SUGENG HANDOYO namun tidak terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;
- Bahwa selanjutnya saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., meminta bantuan DPRD Kota Surabaya untuk mediasi dengan

Halaman 8 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tanggal 7 Oktober 2022 dan menanggapi dengan mengundang para pihak pada tanggal 9 Nopember 2022 namun terdakwa SUGENG HANDOYO tidak hadir tanpa alasan;

- Bahwa selanjutnya dibantu oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Simokerto dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2023 untuk mengundang para pihak dimana dilanjutkan dengan mengundang para pihak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 4 April 2023 namun tidak ada titik temu antara saksi dengan terdakwa SUGENG HANDOYO;
- Bahwa karena objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya masih dikuasai oleh terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH maka saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengalami kerugian;
- Bahwa dokumen alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2 tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH tidak memiliki dokumen alas hak atas tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH, saksi beserta saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengalami kerugian sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi ARIEF WITJAKSONO, S.E.;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana BAP saksi, dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 yang beralamat di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya sebagai Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan saat ini;

Halaman 9 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak Tanah di Kantor Pertanahan Surabaya 2 yaitu membantu Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2 adalah benar produk Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2;
- Bahwa riwayat Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2, berdasarkan data di Kantor Pertanahan Surabaya 2 berasal dari:
 - Peningkatan dari tanah negara bekas RVO No. 1488 sebagian pada tahun 1 Agustus 1995;
 - Pada tanggal 13 Nopember 1997 dicatatkan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah Nomor: 926/24/KPSN/HB/IX/1997 tanggal 9 September 1997 yang dibuat oleh YVONE ISKANDAR, S.H., selaku PPAT kepada pemegang hak yaitu saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H.
 - Tanggal 30 Nopember 1998 peningkatan hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 9/1997 tanggal 02 Juli 1997 Hak Guna Bangunan Nomor: 581 Kelurahan Kapasan ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 630;
 - Peningkatan Hak Guna Bangunan Nomor 581 Kelurahan Kapasan Pada tanggal 4 Mei 2000 diikuti dengan penerbitan sertifikat pengganti blangko baru;
- Bahwa sesuai Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2 tidak terdapat catatan blokir dan tidak ada peralihan hak kepada terdakwa SUGENG HANDOYO atau terdakwa SITI MUALIYAH;
- Bahwa pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan saat ini adalah saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H.;
- Bahwa yang memiliki hak untuk menguasai dan menempati objek sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan seluas 94 M2 saat sekarang ini adalah saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., keluarga maupun ahli warisnya;

Halaman 10 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2 tersebut tidak terdapat catatan lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang melakukan pengecekan atau checking terhadap dokumen surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam pembelaan.

3. Saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H. (keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi GARDINAH TANUDJAJA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terampir dalam Berkas Perkara Nomor BP- 304-A/VII/RES.1.2/2024 SATRESKRIM tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal VICTOR SIDHARTA, S. H., karena yang bersangkutan adalah anak kandung saksi bersama dengan PANDJI BUANA SIDHARTA (Alm);
- Bahwa benar yang memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya adalah saksi sendiri atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., sebagaimana dokumen alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2;
- Bahwa saat ini yang menguasai, menempati, menggunakan dan memanfaatkan objek dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH beserta keluarganya, sehingga saksi tidak dapat menguasai atau menggunakan objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH masuk kedalam objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tersebut, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI

Halaman 11 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUALIYAH memasuki pekarangan milik saksi tersebut pada tahun 2019;

- Bahwa kronologis perkara tersebut sbb:
 - Bahwa saksi memperoleh objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dari hibah dimana pada tanggal 13 Nopember 1997 dicatatkan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah Nomor 926/24/KPSN/HB/IX/1997 tanggal 9 September 1997 yang dibuat oleh YVONE ISKANDAR, S.H., selaku PPAT kepada pemegang hak yaitu saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H.
 - Bahwa tanggal 30 Nopember 1998 peningkatan hak atas tanah berdasarkan atas Hak Guna Bangunan Nomor 581 Kelurahan Kapasan ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 630;
 - Peningkatan Hak Guna Bangunan Nomor 581 Kelurahan Kapasan pada tanggal 4 Mei 2000 diikuti dengan penerbitan sertifikat pengganti blangko baru;
 - Bahwa sekira tahun 1994 objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya milik saksi disewa oleh GADRI OETOMO dan ROMLAH dan mereka tidak memiliki anak kandung;
 - Bahwa sekira tahun 2004 objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya disewa oleh salah satu partai PDI-Perjuangan untuk tempat kantor ranting tingkat Kecamatan dan telah diketahui oleh saksi;
 - Bahwa saat digunakan oleh kantor ranting partai PDI-Perjuangan pada sekitar tahun 2019 saksi mengetahui ada seseorang yang telah masuk dan menguasai objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, yang saksi tidak kenal dan saksi mengira orang tersebut salah satu pengurus partai PDI-Perjuangan, namun saat saksi konfirmasi ternyata partai PDI-Perjuangan tidak mengenal yang bersangkutan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 saudari GARDINAH TANUDJAJA, S.H., pernah berkirim surat kepada Lurah Kapasan untuk membantu mediasi dengan penghuni objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan

Halaman 12 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, namun saat itu proses tidak terjadi dan akhirnya saat saksi bertanya kepada tetangga sekitar di Jalan Donokerto XI/70 Surabaya diketahui nama penghuninya yaitu SUGENG HANDOYO dan SITI MUALIYAH;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan somasi pada tanggal 16 Desember 2019 kepada penghuni objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dalam hal ini terdakwa SUGENG HANDOYO, namun tidak ada respon dari penghuni objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 melalui Kuasa Hukum saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat Somasi kepada terdakwa SUGENG HANDOYO namun tidak terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 melalui Kuasa Hukum saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat Somasi ke- 2 kepada terdakwa SUGENG HANDOYO namun tidak terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., meminta bantuan DPRD Kota Surabaya untuk mediasi dengan mengirimkan surat tanggal 7 Oktober 2022 dan menanggapi dengan mengundang para pihak pada tanggal 9 Nopember 2022 namun terdakwa SUGENG HANDOYO tidak hadir tanpa alasan;
- Bahwa selanjutnya dibantu oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Simokerto dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2023 untuk mengundang para pihak dimana dilanjutkan dengan mengundang para pihak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 4 April 2023 namun tidak ada titik temu antara saksi dengan terdakwa SUGENG HANDOYO;
- Bahwa karena objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya masih dikuasai oleh terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH maka saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan para terdakwa ke kantor Polisi;

Halaman 13 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan objek tanah dan bangunan tersebut dari jual beli dan saksi tidak pernah mengalihkan, menyewakan, meminjamkan objek tersebut kepada terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH, dan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen atas tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH, saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengalami kerugian sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi a de charge RUDI SUSANTO ;

- Bahwa saksi tinggal di jalan donokerto 10/24 RT 07 RW 02 kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sejak lahir tahun 1968;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengenal dan Tahu terdakwa Sugeng Handoyo tinggal di jalan donokerto kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya sejak lahir sampai sekarang;.
- Bahwa saksi menerangkan yang menempati rumah di jalan Donokerto 11/70 adalah saudara GADRI UTOMO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PANJI BUANA SIDHARTA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan GARDINAH TANUDJAJA S.H;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan di jalan donokerto 11/70 sempat dipakai sebagian oleh perwakilan partai PDIP perjuangan dan terdakwa Sugeng Handoyo bersama keluarganya masih tinggal di rumah tersebut;.
- Bahwa perwakilan partai PDI menempati sebagian bangunan itu seingatnya mulai 1993 sampai dengan 1996;

Saksi a de charge DENNY SOFIANTO;

- Bahwa saksi tinggal di jalan donokerto 11/53 RT 05 RW 02 kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sejak lahir dan sekarang sebagai Ketua RT 05 RW 02 Kelurahan kapasan Kecamatan Simokerto;
- Bahwa saksi menerangkan segala sesuatunya terkait objek tanah dan bangunan di jalan donokerto 11/70 kelurahan kapasan saksi mengetahui sebagian dan juga cerita dari orang tua saksi ;

Halaman 14 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PANJI BUANA SIDHARTA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan GARDINAH TANUDJAJA S.H;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait sewa-menyewa bangunan oleh PDIP di jalan donokerto 11/70 RT 05.;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan saudara GADRI UTOMO dan Isyirinya Mbah Lah (Ibu Romlah);
- Bahwa saksi hadir ketika diundang ke kecamatan setempat terkait adanya persoalan antara terdakwa SUGENG HANDOYO dengan VICTOR. ;
- Bahwa dalam pertemuan di kantor Kecamatan saat itu membahas tentang bangunan di jalan donokerto 11/70 kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya. ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sugeng Handoyo maupun saksi victor ketika hadir dalam pertemuan rapat di kantor kecamatan mereka berdua tidak membawa surat atau bukti kepemilikan objek tanah dan bangunan yang terletak di jalan donokerto 11/70 RT 5 RW RW 2 kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya sehingga dalam pertemuan itu tidak ada titik temu.;
- Bahwa saksi menerangkan terkait perjanjian sewa lahan antara saudara GADRI DAN PANJI BUANA sudah tak sebagaimana bukti surat yang ditunjukkan di muka persidangan saksi menerangkan tidak pernah mengetahui surat perjanjian tersebut;
- Bahwa partai PDIP menempati sebagian lahan dan bangunan di jalan donokerto 11/70 dipergunakan untuk kantor sekretariat dan namun sejak 2010 sampai saat ini sudah tidak ada lagi orang perwakilan PDIP yang tinggal di rumah itu.;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO sejak lahir sampai saat ini bersama keluarganya tinggal di jalan donokerto 11 / 70 kapasan kota Surabaya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul saudara GADRI UTOMO almarhum memperoleh objek tanah dan bangunan terkait rumah tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa objek tersebut ditempati oleh saudara GADRI UTOMO dan dilanjutkan oleh Anak Angkatnya ibu SEMI orang tuanya SUGENG HANDOYO;
- Bawa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan rumah di jalan donokerto 11/70;

Saksi a de charge MARIYONO;

Halaman 15 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak lahir tahun 1964 tinggal di jalan donokerto 11/53 RT 05 RW 02 kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sampai Sekarang;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PANJI BUANA SIDHARTA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan GARDINAH TANUDJAJA S.H;
- Bahwa saksi mengenal dan Tahu terdakwa Sugeng Handoyo tinggal di jalan donokerto kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya yang menempati rumah di jalan Donokerto 11/70 RT 05 RW 02 adalah saudara GADRI UTOMO;
- Bahwa saudara GADRI UTOMO berasal dari Mojokerto
- Bahwa saudara GADRI UTOMO tinggal bersama istrinya Ibu ROMLAH tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saudara GADRI UTOMO mengadopsi anak bernama SEMI dan saudari SEMI mempunyai anak 4 salah satunya terdakwa SUGENG HANDOYO.;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang terdakwa Sugeng Handoyo tinggal di rumah atau objek tersebut yaitu di donokerto 11/70;
- Bahwa saksi menerangkan objek dan tanah bangunan di jalan donokerto 11/70 RT 5 RW 2 kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya dulu masih berupa lahan yang kemudian dibangun dan ditempati oleh saudara GADRI UTOMO pada tahun 1950 anmenurut cerita dari orang tua saya;
- Bahwa terkait legalitas lahan dan bangunan di jalan donokerto 11/70 RT 5 RW 2 kelurahan kapasan kecamatan Simokerto kota Surabaya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa saudara GADRI UTOMO pernah menyewa kepada PANJI BUANA SIDHARTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan di jalan donokerto Antara GADRI UTOMO dengan PANJI BUANA SIDHARTA ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian lahan dan bangunan di jalan donokerto 117 0 tersebut pernah ditempati oleh partai PDIP perjuangan atas ijin Pak Di (Sujono Nur Abadi) ;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut para terdakwa menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam pembelaan;

Halaman 16 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi karena penyerobotan lahan di Jalan Donokerto Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO tidak memiliki sertifikat tanah di Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa riwayat lahan tersebut, sdr. GADRI UTOMO atau kakek terdakwa sewa di Koperindo;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO adalah cucu sdr. GADRI UTOMO, ibu terdakwa adalah SEMI yang merupakan anak angkat dari sdr. GADRI UTOMO dan ROMLAH;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO tidak mengetahui riwayat tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO menempati rumah itu sejak lahir;
- Bahwa alasan terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH menguasai atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya karena terdakwa SUGENG HANDOYO tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki biaya untuk pindah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 2. SITI MUALIYAH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SITI MUALIYAH saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa SITI MUALIYAH dilaporkan ke Polisi karena penyerobotan lahan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Halaman 17 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SITI MUALIYAH tidak memiliki sertifikat tanah di Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa SITI MUALIYAH tidak mengetahui riwayat tanah tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa SITI MUALIYAH dan terdakwa SUGENG HANDOYO menguasai atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki biaya untuk pindah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Sertifikat Hak Miik Nomor: 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., luas 94M2;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pernyataan Nyonya GADRI OETOMO/ROMLAH tanggal 24 April 1994;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat kepada Lurah Kapasan tanggal 18 Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi pertama tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi kedua tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pengaduan kepada Komisi C DPRD Kota Surabaya tanggal 7 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 4 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi – Saksi, Saksi a de charge, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai

Halaman 18 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M²;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., terdakwa SUGENG HANDOYO dan terdakwa SITI MUALIYAH beserta keluarganya, saat ini menguasai atau menggunakan objek tersebut;
3. Bahwa kronologis saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H memperoleh objek tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dari hibah dimana pada tanggal 13 Nopember 1997 dicatatkan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah Nomor 926/24/KPSN/HB/IX/1997 tanggal 9 September 1997 yang dibuat oleh YVONE ISKANDAR, S.H., selaku PPAT kepada pemegang hak yaitu saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H. selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 1998 peningkatan hak atas tanah berdasarkan atas Hak Guna Bangunan Nomor 581 Kelurahan Kapasan ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 630;
4. Bahwa sekira tahun 2004 objek di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya disewa oleh partai PDI-Perjuangan untuk tempat kantor ranting tingkat Kecamatan dan telah diketahui oleh saksi;
5. Bahwa sekitar tahun 2019 menurut keterangan saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H dan Saksi VICTOR SIDHARTA, S.H.;saat digunakan oleh kantor ranting partai PDI-Perjuangan para terdakwa masuk dan menguasai objek rumah tersebut;
6. Bahwa atas penguasaan objek rumah tersebut saks GARDINAH TANUDJAJA, S.H., berkirim surat kepada Lurah Kapasan untuk dimediasikan supaya para terdakwa keluar dari rumah namun tidak berhasil;
7. Bahwa karena tidak berhasil saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan somasi pada tanggal 16 Desember 2019 kepada para terdakwa yang menghuni objek tanah dan bangunan namun tidak ada respon;

Halaman 19 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya walaupun sudah disomasi melalui surat sampai dua kali yaitu pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 15 September 2022 melalui Kuasa Hukum saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., terdakwa SUGENG HANDOYO beserta SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;
9. Bahwa selanjutnya saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., meminta bantuan DPRD Kota Surabaya untuk mediasi dengan mengirimkan surat tanggal 7 Oktober 2022 dan menanggapi dengan mengundang para pihak pada tanggal 9 Nopember 2022 namun terdakwa SUGENG HANDOYO tidak hadir tanpa alasan;
10. Bahwa selanjutnya dibantu oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Simokerto dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2023 untuk mengundang para pihak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 4 April 2023 namun tidak ada titik temu antara saksi dengan terdakwa SUGENG HANDOYO;
11. Bahwa akhirnya melaporkan perbuatan para terdakwa ke kantor Polisi namun para terdakwa tetap menguasai rumah tersebut tanpa memiliki surat kepemilikan sampai dipersidangan pada saat ini;
12. Bahwa menurut keterangan tiga saksi ade charge yang SAMA-SAMA tinggal di bersama terdakwa Sugeng sejak kecil di jalan donokerto 10/24 RT 07 RW 02 kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto;
13. Bahwa para saksi adecharge tidak kenal dengan saksi korban/terlapor GARDINAH TANUDJAJA S.H, begitu juga dengan PANJI BUANA SIDHARTA;
14. Bahwa awalnya yang menempati rumah di jalan Donokerto 11/70 RT 05 RW 02 adalah saudara GADRI UTOMO bersama istrinya;
15. Bahwa dikarenakan GADRI UTOMO bersama istrinya tidak mempunyai anak, mengangkat anak yaitu ibu SEMI (orang tua Terdakwa 1);
16. Bahwa saudara GADRI UTOMO mengadopsi anak bernama SEMI dan saudari SEMI mempunyai anak 4 salah satunya terdakwa SUGENG HANDOYO.;
17. Bahwa GADRI UTOMO meninggal dunia penguasaan obyek dikuasai oleh ibu SEMI;
18. Bahwa dari lahir sampai terdakwa Sugeng Handoyo dan menikah mempunyai keluarga tinggal di rumah objek tersebut /tidak pernah meninggalkan obyek rumah tersebut;
19. Bahwa Saksi VICTOR SIDHARTA, S.H. maupun keluarga dari GARDINAH TANUDJAJA S.H belum pernah menguasai / tinggal di rumah yang sekarang dikuasai oleh para terdakwa bersama keluarganya;

Halaman 20 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama Terdakwa 1. **SUGENG HANDOYO** dan Terdakwa 2. **SITI MUALIYAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Halaman 21 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi VICTOR SIDHARTA, saksi GARDINAH TANUDJAJA, sekitar tahun 2019 saat digunakan oleh kantor ranting partai PDI-Perjuangan, Terdakwa SUGENG HANDOYO dan Terdakwa SITI MUALIYAH masuk dan menguasai rumah di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya milik saksi korban GARDINAH TANUDJAJA, yang dibeli dari SUGADRI UTOMO (alm) dan ROMLAH yang menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi a de charge adalah kakek angkat Terdakwa 1. SUGENG HANDOYO, namun Terdakwa SUGENG HANDOYO tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikannya sedangkan GARDINAH TANUDJAJA mempunyai dokumen alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2;

Menimbang, bahwa atas penguasaan objek rumah tersebut saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., berkirim surat kepada Lurah Kapasan untuk mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa karena tidak berhasil saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan somasi pada tanggal 16 Desember 2019 kepada Para Terdakwa yang menghuni objek tanah dan bangunan namun tidak ada respon;

Bahwa selanjutnya walaupun sudah di somasi melalui surat somasi pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 15 September 2022 melalui Kuasa Hukum saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., namun Terdakwa SUGENG HANDOYO beserta Terdakwa SITI MUALIYAH tidak mengindahkannya;

Halaman 22 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., meminta bantuan DPRD Kota Surabaya untuk mediasi dengan mengirimkan surat tanggal 7 Oktober 2022 dan menanggapi dengan mengundang para pihak pada tanggal 9 Nopember 2022 namun terdakwa SUGENG HANDOYO tidak hadir tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibantu oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Simokerto dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2023 untuk mengundang para pihak namun tidak ada titik temu para terdakwa masih menguasai rumah di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya milik saksi korban GARDINAH TANUDJAJA;

Menimbang, bahwa akhirnya melalui Kuasa Hukum saksi GARDINAH TANUDJAJA, S.H., mengirimkan kembali surat somasi kepada terdakwa SUGENG HANDOYO, bahkan pernah dilakukan mediasi dengan meminta bantuan DPRD Kota Surabaya untuk mediasi namun tidak berhasil selanjutnya dibantu oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Simokerto tetap tidak ada titik temu antara saksi dengan terdakwa 1. SUGENG HANDOYO yang saat ini para terdakwa masih menguasai rumah di Jalan Donokerto XI/70 RT.05/RW.02 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya milik saksi korban GARDINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan penuntut umum namun Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi a de charge yang saling bersesuaian yang dibenarkan para terdakwa, berdasarkan saksi para saksi a de charge adalah tetangga masa kecil terdakwa yang tinggal di jalan donokerto 10/24 RT 07 RW 02 kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sejak lahir tahun 1968 para saksi tidak kenal dengan korban GARDINAH TANUDJAJA S.H, begitu juga dengan PANJI BUANA;

Bahwa sesuai fakta para saksi a de charge mengetahui bahwa objek tersebut ditempati oleh saudara GADRI UTOMO yang mengadopsi anak bernama SEMI dan saudara SEMI mempunyai anak 4 salah satunya terdakwa SUGENG HANDOYO. dan dilanjutkan oleh anak angkatnya ibu SEMI orang tuanya SUGENG HANDOYO;

Halaman 23 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan tersebut diatas sangat jelas alasan terdakwa SUGENG HANDOYO menempati obyek rumah tersebut yang dimiliki oleh saksi GARDINAH TANUDJAJA S.H, berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., seluas 94 M2 namun saksi GARDINAH TANUDJAJA S.H, dan anaknya Saksi VICTOR SIDHARTA, S.H. maupun keluarga dari GARDINAH TANUDJAJA S.H belum pernah menguasai / tinggal dirumah yang sekarang dikuasai oleh Para Terdakwa bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terhadap obyek tanah sebelumnya ada peristiwa hibah, jual beli sampai disertifikatkan atas nama GARDINAH TANUDJAJA S.H selanjutnya oleh GARDINAH TANUDJAJA S.H dipinjam/sewakan kepada pihak ketiga yaitu partai PDI sehingga menurut Majelis Hakim erat hubungannya dengan hukum keperdataan sehingga dalam perkara pidana aquo telah terjadi sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan menurut hukum perdata oleh karena telah memasuki wilayah hukum keperdataan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukuman (*Onslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*) dari Penuntut Umum maka Majelis Hakm menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan terdakwa 2. SITI MUALIYAH. telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana (*Onslag van alle rechtvervolging*);
2. Melepaskan terdakwa 1. SUGENG HANDOYO dan terdakwa 2. SITI MUALIYAH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 24 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Sertifikat Hak Miik Nomor: 630 Kelurahan Simokerto Kecamatan Kapasan atas nama GARDINAH TANUDJAJA, S.H., luas 94M2;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pernyataan Nyonya GADRI OETOMO/ROMLAH tanggal 24 April 1994;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat kepada Lurah Kapasan tanggal 18 Nopember 2019;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi tanggal 16 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi pertama tanggal 5 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Somasi kedua tanggal 15 September 2022;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Surat Pengaduan kepada Komisi C DPRD Kota Surabaya tanggal 7 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 4 April 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris SRIWATI, S.H., M.H., dokumen Resume Rapat tanggal 31 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025** oleh kami, Ferdinand Marcus Leander , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H.

Halaman 25 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 26 Putusan Pidana No.2134/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)